

**BAB III**

**UPAYA HUKUM BAGI PARA PIHAK ATAS**

**PERJANJIAN UTANG-PIUTANG DENGAN PERJANJIAN**

**HAK PATEN**

**3.1. Upaya Hukum atas Perjanjian Utang-piutang melalui *Alternative***

***Dispute Resolution (ADR)***

Sebagaimana dari perkembangan hukum Indonesia, dalam proses perjanjian yang telah mengikat dari para pihak yang mana dalam perjalanannya sering terjadi tidak sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian itu dibuat dan perjanjian itu ditandatangani, sebagai perjanjian yang telah dibuat secara sah dan mengikat oleh para pihak yang telah diperjanjikan, perjanjian sendiri yang telah dibuat para pihak tidak menutup kemungkinan timbul sebuah sengketa atau terjadi perselesihan, sengketa ini dapat diselesaikan oleh para pihak dengan mekanisme yang sudah dapat ditentukan oleh para pihak.

Sebagaimana bila mana di dalam perjanjian melalui pengadilan akan merugikan para pihak karena dalam hal ini karena melalui pengadilan akan memakan waktu dan biaya yang banyak, maka salah satu cara yang dapat dilakukan dengan salah satunya yaitu dengan arbitrase atau sering disebut juga dengan non-litigasi, artinya para pihak dapat menetapkan di dalam perjanjian yang menegaskan bahwa bila terjadi sebuah perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, jadi maka para pihak juga sepakat memilih penyelesaian secara di luar pengadilan sebagai mana berupa musyawarah mufakat, mediasi.

Dalam penyelesaian hutang-piutang yang melalui non-litigasi yang

Adapun di luar pengadilan yang di sebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang mana merupakan prosedur/mechanisme penyelesaian sengketa yang telah di sepekat oleh para pihak, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi dan penilaian ahli, dalam hal ini di ataur di dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa:

1. Penyelesaian yang bersifat *the binding adjudicative procedur*, yaitu prosedur penyelesaian sengketa oleh hakim yang dalam memutuskan perkara, putusan bersifat memaksa dan mengikat.
2. Penyelesaian sengketa termasuk dalam penyelesaian dalam kontrak dapat di tempuh melalui prosedur litigasi dan non-litigasi.<sup>40</sup>

Dalam penjelasan di atas bahwa sengketa perdata tentang utang-piutang dapat di selesaikan melalui *alternative dispute resolution* yang mana ini merupakan Upaya penyelesaian sengketa keperdataan para pihak bersengkata bersepakat atau tunduk pada asas-asas perjanjian, sebagaimana dasar asas perjanjian ini bepedoman para pihak membuat suatu persepakatan untuk memilih *alternative dispute resolution* sebagai Upaya penyelesaian sengketa perdata di bidang perjanjian utang-piutang jaminan paten, yaitu dengan dasar asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.<sup>41</sup>

Ketentuan yang dapat di lihat pada BW pasal 1338 ayat 1 yaitu “ semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dalam kalimat ini terdapat “ semua perjanjian yang di buat secara sah’ pada kata ini mengandung kalimat bahwa setiap janji

---

<sup>40</sup> Hasim purba, *Hukum perikatan dan perjanjian*. Sinar grafika, Jakarta h.177

<sup>41</sup> Abdurrasyid P .2011. *Arbitras dan Alternatif penyelesaian sengketa (APS)*. Jakarta. h.25.

dan setiap orang yang membuatnya di mungkinkan untuk membuat perjanjian yang di dalamnya memnuhi dari ketentuan pada pasal 1320 BW untuk syarat sahnya sebuah perjanjian, sebagaimana kebebasan berkontrak menjadi prinsip dasar bagi para pihak untuk membuat perjanjian tersebut, menurut H. Eman suparman, prinsip kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak menyepakati pokok-pokok dari kontrak (*main of contract*) sekaligus juga memberikan kebebasan bagi para pihak menentukan pilihan penyelesaian sengketa. Untuk hal ini, maka di pilihlah forum terkait penyelesaian sengketa yang di tuangkan dalam perjanjian oleh para pihak yang mana inmpelentasi dari asas kebebasan berkontrak.<sup>42</sup>

Aris setyo menyebutkan bahwa untuk hukum perjanjian modern menjelaskan penerapan asas itikad baik Tindakan dapat baru di laksanakan pada saat perjanjian itu di buat isinya, akan tetapi untuk mengedepankan pelaksanaan asas itikad baik sudah di laksanakan pada saat perundingan itu di lakukan antara para pihak yang mana seperti yang terdapat di dalam pasal 6 ayat 1 uu APS “sengketa atau beda pendapat perdata dapat di selesaikan oleh para pihak melalui penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa yang di dasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri” bahwa dalam ketentuan tersebut sangat jelas menitik beratkan dalam penyelesaian sengketa dengan alternatif dengan di landasi bahwa dengan adanya itikad baik dari para pihak, menerapkan itikad baik dalam alternatif peneyelesaian sengketa dalam perjanjian utang-piutang dengan Jaminan hak paten tidak hanya pada saat tidak hanya pada

---

<sup>42</sup> *Ibid.h.27*

pelaksanaan kesepakatan saja, seharusnya itikad baik itu sudah tercermin pada saat adanya niat dari pihak untuk menyelesaikan sengketa. Kemudian asas ini juga wajib di terapkan pada saat perundingan untuk mencari jalan keluar yaitu sebagai *win-win solution* yang di harapkan bagi para pihak. Ketika memilih jalur penyelesaian alternatif dalam penyelesaian sengketa. Maka begitu mengenai pelaksanaannya dari hasil penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat serta dapat untuk di laksanakan dengan itikad baik di atur di dalam ketentuan pasal 6 ayat 7 UU APS.

Kesepakatan yang di maksud ialah kesepakatan kedua pihak yang mana adanya terbebas dari unsur penipuan dan Upaya paksa dari pihak lain, sehingga kesepakatan tersebut datang secara murni dari Nurani para pihak setelah adanya *bargaining process* berupa tawar menawar yang ada karena unsur itikad baik,.

Dalam rangka penyelesaian perjanjian utang-piutang yang objeknya hak paten yang memilih alternatif penyelesaian sengketa dengan jalur yang di tempuh, para pihak harus menyepakati atau juga telah di perjanjikan terlebih dahulu, maka dalam penyelesaian sengketa para pihak merupakan tahap awal dan akhir yang meliputi:

1. Konsultasi.

Dalam hal ini konsultasi yaitu kegiatan yang bersifat personal antara pihak tertentu yang di sebut klien dengan pihak lain, yaitu pihak konsultan, sebagai mana pihak konsultan memberikan pendapat kepada klien tersebut untuk memnuhi keperluan dan kebutuhan dari kliennya, sebagai mana peran konsultan hanya bersifat memberikan

pendapat hukum (*legal opinion*) sesuai dengan permintaan kliennya, yang mana dalam Keputusan untuk sengketa ini di putuskan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam konsultasi para pihak dapat melakukan antara para pihak dengan secara langsung maupun dengan bantuan informasi elektronik atau pun media informasi online lainnya, sebagai mana dalam hal ini tergantung dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa.

## 2. Negosiasi.

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan proses penjejukan kembali akan kewajiban dalam sesuatu yang sama-sama dapat menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik, dalam hal ini para pihak berkesempatan yang telah mencapai tujuan kemudian akan di tuangkan kedalam perjanjian untuk di tanda tanganin dan dapat di laksanakan oleh para pihak.

## 3. Mediasi.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa bagi para pihak yang di damping mediator sebagai penengah sebagai mediator yang dapat di terima oleh para pihak, dalam hal ini mediator sebagai pihak ketiga harus bersifat netral dan objektif sebagaimana artiannya tidak memihak kepada salah satu pihak, akan tetapi harus bersikap mendorong para pihak untuk mencapai kata sepakat guna dapat

penyelesaian sengketa yang dialami.

Mediator sebagai penengah yang bertindak sebagai fasilitator, sebagai mana pula mediator bertugas membantu agar para pihak bisa mencapai kesepakatan hanya dapat di putuskan oleh para pihak yang bersengketa, dalam hal ini mediator tidak dapat memaksa bagi para pihak, mediator hanya mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya konsensus dan para pihak yang bersengketa dapat saling menguntungkan atau juga bersifat *win-win solution*.<sup>43</sup>

#### 4. Konsiliasi.

Karena dalam konsiliasi ada karena beberapa tahap yang harus di lalui. Uaitu dengan penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan para pihak secara lisan dan berdasarkan fakta-fakta yang di berikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak dengan di sertai adanya kesimpulan dan usulan sengketa, dalam ini konsiliasi merupakan pihak ketiga yang memberikan nasehat secara aktif atau pendapat untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak dengan bebas memiliki untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang di usulkan.

Dalam pertemuan konsiliasi ini adalah pertemuan sukarela, jika para pihak bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian yang

---

<sup>43</sup> Gunawan widjaja.2002. *Alternatif penyelesaian sengketa*. Jakarta. h. 76.

di tanda tanganin oleh para pihak yang bersangkutan perjanjian damai ini merupakan kontrak yang mengikat untuk para pihak yang berjanji, dalam perdamaian ini berupa pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf an, ganti rugi uang, memperkejakan kembali, dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Dengan menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) telah memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa nya demi mendapatkan kesepakatan para pihak dengan asas konsensualisme, untuk bertujuan menjaga suatu keadaan di mana pihak debitur untuk melanjutkan utangnya dan mempertahankan patennya, dengan harapan ini debitur dapat melunasi utang-piutangnya karena memberikan waktu dan kesempatan bagi debitur, harapan ini pula melalui reorganisasi dan restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian mampu membayar lunas utang-piutang yang telah di janjikan.

---

<sup>44</sup> Nyoman satyayudha dananjaya. *et al.* 2017. *Penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution)* Denpasar.h.117.

### **3.2.Upaya Hukum yang di Lakukan dengan cara Gugatan Pengadilan oleh Kreditor.**

Utang-piutang merupakan Sebagian yang timbul dari sebuah perjanjian yang mana para pihak mengikatkan dirinya kepada satu orang atau pun beberapa orang, dari hasil perjanjian ini yang telah di tanda tanganin dan di setuju oleh para pihak menimbulkan hak dan kewajiban, sebagai mana debitur dan kreditor yang bertimbal balik. Untuk inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditor memberikan pinjaman uang terhadap debitur yang mana debitur mengembalikan uang tersebut dalam waktu yang telah di tentukan dan di sertai juga dengan bunganya, namun pada umum pengembalian uang tersebut di lakukan dengan cara mengansur pada setiap bulannya dengan ketentuan yang telah di sepakati oleh para pihak.<sup>45</sup>

Dalam peristiwa utang-piutang banyak terjadi pengembalian utang yang wajib di lakukan debitur sering sekali tidak sebagaimana dengan perjanjian yang telah di buat yang mana baik itu di bayar Sebagian maupun pelunasan utang di lakukan setelah jatuh tempo yang mana dalam hal ini merupakan bagian wanprestasi atau ingkar janji.<sup>46</sup>

Berbagai macam alasan debitur untuk melakukan wanprestasi, sebagaimana usahanya merugi, kebijakan pemerintah, bencana alam, dalam hal ini tetap saja merupakan bentuk dari pelanggaran perjanjian utang-piutang sebagai sumber dari persengketaan di antara kreditor dan debitur, yang mana kreditor sudah menagih hutangnya dan pihak lain yaitu debitur tidak dapat

---

<sup>45</sup> Gatot supromono. 2013. *Perjanjian utang piutang*. Jakarta. h.144.

<sup>46</sup> *Ibid*, 146.



memenuhi kewajibannya.<sup>47</sup>

Sebab karena itu pada umumnya masyarakat lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang ke Lembaga pengadilan selain itu Lembaga pengadilan tidak lagi asing di kehidupan masyarakat dan juga mudah di jumpai juga siap pakai. Masyarakat jika menghadapi sebuah masalah dan merasa sulit di atasi maka penyelesaiannya dengan di bawa ke Lembaga pengadilan supaya lebih mudah mengetahui siapa yang benar dan siapa pula yang salah di mata hukum.

Pada dasarnya yang mana sebelum di lakukannya gugatan seyogyanya pihak kreditor mengingatkan pihak debitor untuk membayar kewajibannya membayar angsurannya yang mana pemberitahuan ini di lakukan satu hari setelah jatuh tempo pembayaran utang, apabila melebihi tenggang waktu satu bulan debitor belum menunjukkan itikad baiknya, maka pihak kreditor memberikan surat peringatan dalam surat peringatan ini berisikan jumlah yang harus di bayarkan beserta pemberitahuan penarikan objek jaminan fidusia ini di lakukan sebanyak 3 (kali) dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Surat peringatan I : dalam hal ini di berikan 1 (satu) hari dari pembayaran jatuh tempo angsuran.
- 2) Surat peringatan II : surat peringatan 2 (kedua) di berikan setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal dari pemberian surat peringatan pertama I
- 3) Surat peringatan III: dalam Surat peringatan 3 (ketiga) dari tanggal pemberian surat peringatan ke II.

---

<sup>47</sup> Herowati poesoko. 2007. *Parate executie obyek hak tanggungan ( inkonsistensi, konflik norma dan kesesetan penalaran dalam UUHT)* Yogyakarta. h.150.

Maka setelah surat peringatan dari pihak kreditor yaitu peringatan ketiga (SP 3) dan pihak debitor tidak ada inisiatif untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran, maka dalam hal ini pihak kreditor menemui langsung pihak debitor untuk malakukan negoisasi akhir sebelum di lakukannya gugatan ke pengadilan dan di dalam negoisasi akhir pihak debitor tidak dapat memenuhi angsuran atau melakukan prestasinya maka di lakukan lah layangan gugatan ke pengadilan yang di tujukan kepada debitor.

Sebagaimana penyelesaian sengketa utang-piutang yang di selesaikan ke pengadilan, pihak yang bersengketa harus melihat dahulu Ketika perjanjian itu di buat sebagai mana untuk mengetahui yuridiksi pengadilan mana yang berkenan, berhubungan dengan peten sebagai objek perjanjian utang-piutang yang mana menggunkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme sebagai dasar dalam kontrak mengontrak maka penyelesaiannya di lakukan di pengadilan negeri.<sup>48</sup>

Penyelesaian sengketa di pengadilan di lakukan jika ada suatu perkara, yang mana orang sering menyebutnya “perkara” apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat di selesaikan dengan cara antara para pihak-pihak, penyelesaian perdata ke pengadilan di lakukan dengan nama gugatan dan perkara pemohonan, pengugat yang di sebut kreditor dan tergugat yang di sebut debitor yang mana kedua belah pihak yang bersengketa, pengugat melawan tergugat, dalam hal ini perkara gugatan ini di akhiri dengan sebuah putusan, sebagai mana hakim memutuskan perkara dengan mengeluarkan penetapan.

---

<sup>48</sup> Gatot supromono. 2013. *Perjanjian utang piutang*. Jakarta. h.150

Untuk mengajukan sebuah perkara utang-piutang ke pengadilan, kreditur harus membuat surat gugatan yang di tujukan kepada ketua pengadilan negeri, pada dasarnya sesuai dengan pasal 8 angka 3 Rv, sebagaimana surat gugatan ini yang berisi 3 (tiga) hal, yaitu: *persona standin ini judicio* (para pihak yang berperkara), *fun dementum petendi* (posita) dan *petitum* (tuntutan). dalam hal ini pihak yang di perkarakan harus di tulis dengan sangat jelas dan lengkap identitasnya, agar juru sita pengadilan dapat dengan mudah melaksanakan panggilan sidang. Kedua panggilan di tempat tinggal masing-masing dan *relaas* panggilan di tanda tanganin oleh yang di panggil.

Kemudian untuk mengenai persoalan yang di hadapi oleh pengugat yang merupakan dasar hukum untuk melakukan pengugatan kepada debitur yang dalam ini dimulai dengan dasar hukum *fundamental petendi* yaitu:

- a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa.
- b. Bagian yang menguraikan tentang hukumnya.

Untuk gugatan utang-piutang bagian positanya berisi tentang kejadian peristiwa perjanjian utang-piutang yang menguraikan sebagaimana hak dan kewajiban kreditur dan tergugat sebagai debitur, yang mana yang telah menerima utangnya tidak mengembalikan utangnya beserta juga dengan Bunga seperti yang telah di perjanjikan di dalam perjanjian yang mana perbuatan tergugat merupakan perbuatan wanprestasi, posita gugatan memberikan arah ke dalam gugatan apa yang di kehendaki pengugat atas dasar kejadian-kejadian yang telah merugikan kreditur maka di cantumkan dalam tuntutan dalam hal ini petitum harus di rumuskan dengan jelas dan

lugas, maka tuntutan dapat menggunakan pada pasal 1243 BW “ dalam pasal ini menjelaskan bahwa ganti rugi pada perkara perdata menitik beratkan pada ganti kerugian kerana tidak terpenuhi suatu perikatan (*wanprestasi*), kedua kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, bunga atau keuntungan yang di harapkan’.

Sehubungan dengan suatu gugatan utang-piutang, maka dapat di tuntutan oleh penggugat pada pokok yaitu antara lain:

- a. Perjanjian utang piutang sah menurut hukum.
- b. Perbuatan tergugat di nyatakan telah melakukan wanprestasi.
- c. Tergugat di hukum untuk membayar utang di tambah dengan bunganya.
- d. Tergugat di hukum membayar biaya perkara.

Tuntutan-tuntutan tersebut satu dengan yang lainnya saling berkaitan, karena untuk dapat di katakana perbuatan tergugat sebagai wanprestasi, maka perbuatan itu di dasarkan pada sebuah perjanjian, yang mana dalam perjanjian ini sah karena di dalam hukum para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian utang-piutang dengan sebuah pembuktian akta yang di buat dan di hadapkan notaris sebagai mana dalam pembuatan perjanjian menggunkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme karena di dalam asas ini yang terdapat di pasal 1138 BW, sebagai mana yaitu: “setiap persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak” yang dalam hal ini asas kebebasan berkontrak ini mengikat bagi para pihak dan menjadi undang-undang bagi para yang menjanjikan maka dari itu dapat di katakan mengikat pada para pihannya dan sebagai mana juga dalam halnya

dalam asas konsensualisme merupakan perjanjian kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, maka dengan perjanjian tidak mungkin terjadi bila salah satu pihaknya tidak sepakat, tidak sepakat maka tidak ada kontrak(*no consent, no contract*).<sup>49</sup>

Dalam keabsahan untuk pembuktian dalam perjanjian utang-piutang yang di buat oleh notaris mempunyai kekuatan yang sempurna artinya dapat di percaya dan tidak lagi membuktikan alat bukt lain,yang mana kebenarannya yang di maksud adalah kebenaran formal dan kebenaran material bahwa para pihak yang berjanji benar-benar datang menhadap ke notaris dalam pembuatan perjanjian, Adapun dalam kebenaran meterialnya bahwa isi perjanjian isi perjanjian benar-benar seperti di tuangkan di dalam akta perjnjian tersebut, dalam hal ini yang terdapat di pasal 165 HIR/RGB sebagai berikut:

“Akta autentik adalah suatu akta yang di buat oleh atau di hadapan pejabat yang di beri wewenang untuk itu, merupakan bukti yang kuat lengkap antara pihak dan ahli waris dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalam dan bahkan pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya pemberitahuan untuk hubungan perihal akta itu” dan selanjut juga di perkuat oleh pasal 1868 BW yaitu: “akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, di buat dan di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana di buatnya”

---

<sup>49</sup> Hasim purba.2022. *Hukum perikatan dan perjanjian*. Jakarta.h.69.

maka dalam hal ini akta ini sangat kuat di mata hukum karena di buat oleh pejabat yang berwenang yang mana pejabat yang berwenang ialah notaris, dalam hal ini memiliki kepastian hukum, seperti di dalam teori Nalle, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum di tegakan, bahwa mereka yang berhak secara hukum dapat menuntut haknya dalam hal ini kepastian hukum merupakan perlidungan yang sah terhadap kesewenang-wenangannya, artinya seseorang dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu, sebagai mana dalam kepastian hukum merupakan kepastian hukum dan fungsinya menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, khususnya dalam norma tertulis bila mana suatu hukum kehilangan nilai kepastian hukum akan juga kehilangan maknanya, karena kehilangan maknanya maka juga tidak menjadi pedoman bagi setiap orang.<sup>50</sup>

Maka untuk tergugat dapat di paksakan membayar secepatnya dalam hukum acara perdata dalam hal ini di kenal dengan *uitvoerbaar bijvoorraad* atau yang mana di sebut putusan serta-merta yaitu putusan yang dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding ataupun kasasi, suatu perkara agar putusan harus di minta di dalam gugatan, sebagaimana dalam hal ini bila tidak di minta oleh penggugat maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan, apabila di dalam gugatan tidak di tuntutan atau melebihi dari tuntutan. Dalam Upaya nya mengajukan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yaitu menggunakan dasar hukum pada pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg., dengan syarat sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar ilmu hukum, cetakan kedua puluh empat*, Jakarta. h.25.

- a. Adanya surat autentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan sebagai bukti.

Maka dalam hal ini pembuktian yang di maksud ialah akta yang di buat oleh notaris yang telah di sepakati bersama dan di tanda tanganin

- b. Adanya putusan yang usdah mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewisjde* ) sebelum yang menentukan pihak penggugat yang bersakutan.
- c. Adanya gugatan provisional yang di kabulkan.
- d. Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Untuk dari pada itu, kreditor sebagai penggugat atas utang-piutangnya untuk mendapatkan hak nya atau juga kuasa hukumnya yang di berikan wewenang dapat mengajukan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* dapat berpatokan pada syarat yang pertama yang mana dalam ini tentang syarat tanda bukti surat autentik yang di baut oleh notaris dalam utang-piutang dan juga syarat terakhir dalam hal ini yaitu dengan dalam sengketa dengan kepemilikan barang.<sup>51</sup>

Setiap perkara yang masuk ke dalam pengadilan pada akhirnya pasti di putus oleh hakim, dalam putusannya adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri sautu perkara apa di tuntutan penggugat di dalam gugatannya akan mendapatkan jawaban di dalam putusan, jawaban di bagian amar putusan.

Dalam putusan apabila di lihat dari segi sifatnya ada tiga macam

---

<sup>51</sup> Yahya Harahap.2008. *hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Jakarta. h,70.

dalam putusan, yaitu bersifat menyatakan (*declaratoir*) , menghukum (*condemnatoir*) dan menciptakan (*constitutif*) sebagai mana dalam hal ini sering di jumpai dalam amar putusan.

Dalam sengketa utang-piutang pada pokoknya penggugat menghendaki tergugat di hukum di sertai dengan pembayaran utangnya kepada penggugat di sertai dengan pembayaran bunga kepada penggugat di sertai dengan pembayaran bunganya yang di hitung sampai utangnya di bayar.

Terhadap utang-piutang tuntutan tersebut pengadilan memutuskan besarnya utang yang wajib di bayarkan tergugat berdasarkan hasil pembuktian dari bukti-buktinya berhasil membuktikan sebagai mana gugatannya, maka pengadilan akan mengabulkan besarnya utang yang wajib di bayarkan tersebut seperi dalam gugatan penggugat, apabila yang terbukti besarnya utang tersebut di nilai di bawah yang di gugatnya, maka sebesar itulah yang di kabulkan pengadilan.

Pada umumnya dalam perkara utang piutang yang di kabulkan, amar putusan pengadilan menyatakan tergugat melakukan wanprestasu, menghukum tergugat untuk membayar utang kepada tergugat dan tergugat di hukum untuk membayar bunga serta pihak yang jalah tergugat membayar biaya perkara.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Yahya Harahap. *loc.cit*